



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RISKI Alias RISKI Bin AROBIS;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 21 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA / MAN (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/110/X/2020/RESKRIM tanggal 09 Oktober 2020;

Terdakwa Muhammad Riski Alias Riski Bin Arobis ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 02 Desember 2020 Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 02 Desember 2020 Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKI Als RISKI Bin Alm AROBIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa MUHAMMAD RISKI Als RISKI Bin Alm AROBIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;
 - 1(satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk HONDA Warna Hitam;
 - 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama NUNANG SUNARTO dengan Identitas Kendaraan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;
 - 1(satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT FIF Group dengan Nomor : FIF.235 / 235000208518 / 2020;
 - 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat Dari Bahan Besi;
 - 1(Satu) Lembar Jaket Jenis Sweater Warna Merah Lengan Panjang Yang terdapat Tulisan SHINING BRIGHT;
 - 1(Satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk OXYGEN;
 - 1(Satu) Buah Topi Warna Biru Coklat Merk THRASHER;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 24 (dua puluh empat) cm yang terdapat tulisan A. Malik dengan gagang terbuat dari bahan kayu dan sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat

Dipergunakan dalam perkara REKHY EFFENDI Alias REKI Bin SUDIRMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RISKI Als RISKI Bin AlmAROBIS membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISKI ALS RISKI BIN AROBIS bersama-sama dengan saksi Rekhy Effendi als Reki Bin Sudirman (berkas terpisah) dan sdr. Sakut (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Babakan Baru Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari saksi korban Okta Piyan Tricahyo Als Okta Bin Nunang Sunarto pergi menonton acara organ tunggal yang berada di Desa Babakan Baru Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda sonic warna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU, sekira pukul 22.10 wib saksi korban sampai di tempat pesta malam lalu memarkirkan sepeda motornya dan pergi ketempat pesta menonton organ tunggal. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rekhy Effendi als Reki Bin Sudirman dan sdr. Sakut pergi juga menonton organ tunggal di Desa Babakan Baru dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp Motor Suzuki FU Milik Sdr. SAKUT dan memarkirkan sepeda motor tersebut berdekatan dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu ketika situasi dirasa aman selanjutnya saksi Reki langsung mendekati dan duduk diatas sepeda motor milik saksi korban dan langsung merusak konci kontak saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Palsu lalu terdakwa dan saksi Reki mendorong sepeda motor milik saksi korban kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter setelah itu saksi Reki langsung memotong Kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau Garpu dan langsung menghidupkan sepeda motor lalu saksi Reki langsung pergi menuju pasar Kab. Rejang Lebong, sedangkan untuk terdakwa dan Sdr SAKUT menyusul dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU milik Sdr. SAKUT, pada saat tiba di desa Jambu Keling Kec Bermani ulu Kab Rejang Lebong ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp motor menyuruh saksi Reki untuk berhenti dari arah sebelah kanan, namun saat itu juga saksi Reki tidak menghiraukannya dan langsung melajukan laju sepeda motor hingga 2 (dua) orang laki-laki yang saksi Reki lihat tidak kelihatan lagi selanjutnya saksi Reki langsung berhenti dan membuang sepeda motor milik saksi korban di Semak Belukar tepatnya di Sawangan arah Desa Tabarnah Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong lalu saksi Reki langsung berlari kearah Semak belukar setelah kondisi di seputaran sawangan tersebut aman saksi Reki langsung keluar dari semak belukar menunggu terdakwa dan sdr. Sakut, tidak lama kemudian dari arah Lebong datang sdr. SAKUT dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Vario Warna Hitam Merah, saksi Reki langsung menaiki sepeda motor tersebut dengan dengan berbonceng tiga dimana sdr. Sakut yang mengendarai sepeda motor, terdakwa berada ditengah dan saksi Reki paling belakang setibanya di Desa Tabarnah Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong saksi Andi Sudarto Als Andi Bin M. Sani Kasan beserta anggota opsnal Polres Rejang Lebong memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai sdr. Sakut namun motor tersebut tidak mau berhenti selanjutnya saksi Andi menarik jaket yang dikenakan saksi Reki selanjutnya saksi Reki diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU Nosin : KB11E – 1153906 Noka : MH1KB1115JK154347 dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Okta Piyan Tricahyo Als Okta Bin Nunang Sunarto dan mengakibatkan saksi korban Okta Piyan Tricahyo Als Okta Bin Nunang Sunarto mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke- 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISKI ALS RISKI BIN AROBIS bersama-sama dengan saksi Rekhy Effendi als Reki Bin Sudirman (berkas terpisah) dan sdr. Sakut (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Babakan Baru Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari saksi korban Okta Piyan Tricahyo Als Okta Bin Nunang Sunarto pergi menonton acara organ tunggal yang berada di Desa Babakan Baru Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU, sekira pukul 22.10 wib saksi korban sampai di tempat pesta malam lalu memarkirkan sepeda motornya dan pergi ketempat pesta menonton organ tunggal. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rekhy Effendi als Reki Bin Sudirman dan sdr. Sakut pergi juga menonton organ tunggal di Desa Babakan Baru dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp Motor Suzuki FU Milik Sdr. SAKUT dan memarkirkan sepeda motor tersebut berdekatan dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu ketika situasi dirasa aman selanjutnya saksi Reki langsung mendekati dan duduk diatas sepeda motor milik saksi korban dan langsung merusak konci kontak saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Palsu lalu terdakwa dan saksi Reki mendorong sepeda motor milik saksi korban kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter setelah itu saksi Reki langsung memotong Kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau Garpu dan langsung menghidupkan sepeda motor lalu saksi Reki langsung pergi menuju pasar Kab. Rejang Lebong, sedangkan untuk terdakwa dan Sdr SAKUT menyusul dari arah belakang dengan menggunakan 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU milik Sdr. SAKUT, pada saat tiba di desa Jambu Keling Kec Bermani ulu Kab Rejang Lebong ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp motor menyuruh saksi Reki untuk berhenti dari arah sebelah kanan, namun saat itu juga saksi Reki tidak menghiraukannya dan langsung melajukan laju sepeda motor hingga 2 (dua) orang laki-laki yang saksi Reki lihat tidak kelihatan lagi selanjutnya saksi Reki langsung berhenti dan membuang sepeda motor milik saksi korban di Semak Belukar tepatnya di Sawangan arah Desa Tabarnah Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong lalu saksi Reki langsung berlari ke arah Semak belukar setelah kondisi di seputaran sawangan tersebut aman saksi Reki langsung keluar dari semak belukar menunggu terdakwa dan sdr. Sakut, tidak lama kemudian dari arah Lebong datang sdr. SAKUT dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Vario Warna Hitam Merah, saksi Reki langsung menaiki sepeda motor tersebut dengan dengan berbonceng tiga dimana sdr. Sakut yang mengendarai sepeda motor, terdakwa berada ditengah dan saksi Reki paling belakang setibanya di Desa Tabernah Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong saksi Andi Sudarto Als Andi Bin M. Sani Kasan beserta anggota opsnal Polres Rejang Lebong memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai sdr. Sakut namun motor tersebut tidak mau berhenti selanjutnya saksi Andi menarik jaket yang dikenakan saksi Reki selanjutnya saksi Reki diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU Nosin : KB11E – 1153906 Noka : MH1KB115JK154347 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Okta Piyan Tricahyo Als Okta Bin Nunang Sunarto dan mengakibatkan saksi korban Okta Piyan Tricahyo Als Okta Bin Nunang Sunarto mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi OKTA PIYAN TRICAHYO Alias OKTA Bin NUNANG SUNARTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena saksi kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan lintas Curup-Lebong Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat itu saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU dengan NOKA MH1KB1115JK154347 dan NOSIN KB11E1153906 dengan STNK An. NUNANG SUNARTO;
- Bahwa sebelum kehilangan, saksi meletakkan sepeda motor milik saksi di pinggir jalan lintas Curup-Lebong Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang menonton acara organ sekitar 15(lima) belas menit kemudian saksi kembali ketempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi sudah hilang, kemudian saksi memberitahu kepada Saksi JAMIL, setelah itu saksi dan teman – teman saksi pun mencari sepeda motor milik saksi di sekitar tempat pesta malam tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mencari dan mengejar kearah curup karena tidak menemukan saksi bersama teman teman saksi berhenti di simpang pal 8(delapan) dan ingin menelfon Saksi JAMIL;
- Bahwapada saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sonic warna merah yang saksi duga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi setelah itu saksi bersama teman – teman saksi pun langsung mengejar pelaku tersebut kearah curup namun kehilangan jejak;
- Bahwa saksi dan teman – teman saksi terus mencari pelaku dan setelah sekitar 300 Meter saksi dan teman – teman saksi melihat sepeda motor milik saksi yang tergeletak di Pinggir jalan dalam keadaan Posisi Roboh;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU dengan NOKA MH1KB1115JK154347 dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSIN KB11E1153906 dibeli oleh orang tua saksi secara kredit terakhir membayar kredit pada tanggal 18 September 2020;

- Bahwa ciri- ciri sepeda motor saksi pada bagian sayap bawah lepas, plat depan tidak saksi pasang hanya plat belakang yang saksi pasang, knalpot standard dan sudah saksi modifikasi sehingga suara dari knalpot motor saksi berbunyi Kenalpot Racing;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi JAMIL EFENDI dan Saksi JOKO SAPUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JAMIL EFENDI Alias JAMIL Bin KASIM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena teman saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan lintas Curup-Lebong Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi OKTA PIYAN TRICAHYO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian bahwa yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI Bin AROBIS dan Terdakwa REKHY EFFENDI Als REKI Bin SUDIRMAN (berkas terpisah);
- Bahwa barang yang telah di ambil terdakwa berupa 1(satu) unit sepedah motor Honda Sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang menonton acara organ sekitar 15(lima) belas menit kemudian saksi korban pergi untuk melihat sepeda motornya di pinggir jalani dan pada saat saksi korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban memberitahu Saksi, setelah itu saksi dan teman – teman saksi pun mencari sepeda motor milik saksi korban di sekitar tempat pesta malam tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sonic warna merah yang saksi duga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi setelah itu saksi bersama teman – teman saksi pun langsung mengejar pelaku tersebut kearah curup namun kehilangan jejak;
- Bahwa saksi dan teman – teman saksi terus mencari pelaku dan setelah sekitar 300 Meter saksi dan teman – teman saksi melihat sepeda motor milik saksi korban yang tergeletak di Pinggir jalan dalam keadaan Roboh;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi JOKO SAPUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

3. Saksi CATUR RAMADANI Als MADON Bin WARDOYO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena teman saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan lintas Curup-Lebong Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi OKTA PIYAN TRICAHYO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, setelah diberitahu oleh Anggota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bahwa yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI Bin AROBIS dan Terdakwa REKHY EFFENDI Als REKI Bin SUDIRMAN (berkas terpisah);

- Bahwa barang yang telah di ambil terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang menonton acara organ sekitar 15(lima) belas menit kemudian saksi korban pergi untuk melihat sepeda motornya di pinggir jalani dan pada saat saksi korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban memberitahu Saksi, setelah itu saksi dan teman – teman saksi pun mencari sepeda motor milik saksi korban di sekitar tempat pesta malam tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sonic warna merah yang saksi duga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi setelah itu saksi bersama teman – teman saksi pun langsung mengejar pelaku tersebut ke arah curup namun kehilangan jejak;
- Bahwa saksi dan teman – teman saksi terus mencari pelaku dan setelah sekitar 300 Meter saksi dan teman – teman saksi melihat sepeda motor milik saksi korban yang tergeletak di Pinggir jalan dalam keadaan Roboh;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi JAMIL EFENDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JOKO SAPUTRA Als JOKO Bin SANIJAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena teman saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan lintas Curup-Lebong Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi OKTA PIYAN TRICAHYO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian bahwa yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI Bin AROBIS dan Terdakwa REKHY EFFENDI Als REKI Bin SUDIRMAN (berkas terpisah);
- Bahwa barang yang telah di ambil terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam merah dengan NOPOL BD 2747 KU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang menonton acara organ sekitar 15(lima) belas menit kemudian saksi korban pergi untuk melihat sepeda motornya di pinggir jalani dan pada saat saksi korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban memberitahu Saksi, setelah itu saksi dan teman – teman saksi pun mencari sepeda motor milik saksi korban di sekitar tempat pesta malam tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sonic warna merah yang saksi duga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi setelah itu saksi bersama teman – teman saksi pun langsung mengejar pelaku tersebut kearah curup namun kehilangan jejak;
- Bahwa saksi dan teman – teman saksi terus mencari pelaku dan setelah sekitar 300 Meter saksi dan teman – teman saksi melihat sepeda motor milik saksi korban yang tergeletak di Pinggir jalan dalam keadaan Roboh;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi JAMIL EFENDI;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi REKHY EFFENDI Als REKI Bin SUDIRMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil tersebut berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU;
- Bahwa saksi mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU tersebut;
- Bahwa saksi mengambil Sepeda Motor tersebut bersama dengan terdakwa RISKI dan Sdr. SAKUT (Dpo);
- Bahwa Pada saat saksi dan teman-teman saksi mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi;
- Bahwa 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi tersebut adalah milik Sdr. SAKUT (Dpo);
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bertugas menjebol Tempat memasukkan Kunci Kontak, Sdr SAKUT yang menyiapkan alat Kunci Liter T dan Saksi yang membawa pergi sepeda motor milik korban setelah Hidup;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman saksi mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut untuk dikuasai dan dijual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor korban tersebut sudah berhasil dibawa pergi namun sepeda motor tersebut saksi tinggalkan pada saat dalam perjalanan dikarenakan dikejar oleh Warga;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidanganTerdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah terdakwaambil tersebut berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU;
- Bahwa Terdakwamengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut bersama dengan Saksi REKHY (berkas terpisah) dan Sdr. SAKUT (Dpo);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi;
- Bahwa 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi tersebut adalah milik Sdr. SAKUT (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bertugas menjebol Tempat memasukkan Kunci Kontak, Sdr SAKUT (Dpo) yang menyiapkan alat Kunci Liter T dan Saksi REKHY yang membawa pergi sepeda motor milik korban setelah Hidup;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut untuk dikuasai dan dijual;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor korban tersebut sudah berhasil dibawa pergi namun sepeda motor tersebut tinggalkan oleh Saksi REKHY pada saat dalam perjalanan dikarenakan dikejar oleh Warga;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;
- 1(satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk HONDA Warna Hitam;
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama NUNANG SUNARTO dengan Indentitas Kendaraan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;
- 1(satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT FIF Group dengan Nomor : FIF.235 / 235000208518 / 2020;
- 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat Dari Bahan Besi;
- 1(satu) Lembar Jaket Jenis Sweater Warna Merah Lengan Panjang Yang terdapat Tulisan SHINING BRIGHT;
- 1(satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk OXYGEN;
- 1(satu) Buah Topi Warna Biru Coklat Merk THRASHER;
- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 24 (dua puluh empat) cm yang terdapat tulisan A. Malik dengan gagang terbuat dari bahan kayu dan sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Saksi REKHY (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong karena telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU;
- Bahwa Terdakwamengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pemilik 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU tersebut adalah Saksi Korban OKTA PIYAN Alias OKTA Bin NUNANG SUNARTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut bersama dengan Saksi REKHY (berkas terpisah) dan Sdr. SAKUT (Dpo);
- BahwaTerdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut menggunakan 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi;
- Bahwa 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi tersebut adalah milik Sdr. SAKUT (Dpo);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bertugas menjebol Kunci Kontak, Sdr SAKUT (Dpo) yang menyiapkan alat Kunci Liter T dan Saksi REKHY yang membawa pergi sepeda motor milik korban setelah Hidup;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut untuk dikuasai dan dijual;
- Bahwa Sepeda Motor korban tersebut sudah berhasil dibawa pergi namun sepeda motor tersebut tinggalkan oleh Saksi REKHY pada saat dalam perjalanan dikarenakan dikejar oleh Warga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas :

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsidair : Melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas, Maka majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI Bin AROBI dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU dan terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa dan Saksi REKHY (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong karena telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU;
- Bahwa Terdakwamengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pemilik 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU tersebut adalah Saksi Korban OKTA PIYAN Alias OKTA Bin NUNANG SUNARTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut bersama dengan Saksi REKHY (berkas terpisah) dan Sdr. SAKUT (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut menggunakan 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi;
- Bahwa 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi tersebut adalah milik Sdr. SAKUT (Dpo);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bertugas menjebol Kunci Kontak, Sdr SAKUT (Dpo) yang menyiapkan alat Kunci Liter T dan Saksi REKHY yang membawa pergi sepeda motor milik korban setelah Hidup;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor tersebut untuk dikuasai dan dijual;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor korban tersebut sudah berhasil dibawa pergi namun sepeda motor tersebut tinggalkan oleh Saksi REKHY pada saat dalam perjalanan dikarenakan dikejar oleh Warga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU dan terdakwa mengambil sepeda motortersebuttanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Korban OKTA PIYAN Alias OKTA Bin NUNANG SUNARTO;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 4 “Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dalam mengambil barang-barang milik korban dengan cara merusak kuncikontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat dari Bahan Besi, sehingga cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut jelas dapat dikatakan menggunakan kunci palsu sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;



Ad. 5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”:

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan HR. 10 Desember 1894;

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing HR. 1 Desember 1902;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan Saksi REKHY (*berkas terpisah*) dan Sdr SAKUT (Dpo), sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;
- 1(satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk HONDA Warna Hitam;
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama NUNANG SUNARTO dengan Indentitas Kendaraan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT FIF Group dengan Nomor : FIF.235 / 235000208518 / 2020;
- 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat Dari Bahan Besi;
- 1(satu) Lembar Jaket Jenis Sweater Warna Merah Lengan Pajang Yang terdapat Tulisan SHINING BRIGHT;
- 1(satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk OXYGEN;
- 1(satu) Buah Topi Warna Biru Coklat Merk THRASHER;
- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 24 (dua puluh empat) cm yang terdapat tulisan A. Malik dengan gagang terbuat dari bahan kayu dan sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara REKHY EFFENDI Alias REKI Bin SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI Bin AROBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;
 - 1(satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk HONDA Warna Hitam;
 - 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama NUNANG SUNARTO dengan Identitas Kendaraan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SONIC Warna Merah – Hitam dengan Nomor Polisi : BD 2747 KU, Nosin : KB11E – 1153906 Dan Noka : MH1KB1115JK154347;
 - 1(satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT FIF Group dengan Nomor : FIF.235 / 235000208518 / 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Korban OKTA PIYAN TRICAHYO Alias OKTA Bin NUNANG SUNARTO;

- 1(satu) Buah Kunci Liter T yang terbuat Dari Bahan Besi;
- 1(satu) Lembar Jaket Jenis Sweater Warna Merah Lengan Pajang Yang terdapat Tulisan SHINING BRIGHT;
- 1(satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk OXYGEN;
- 1(satu) Buah Topi Warna Biru Coklat Merk THRASHER;
- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 24 (dua puluh empat) cm yang terdapat tulisan A. Malik dengan gagang terbuat dari bahan kayu dan sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H.sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., dan FAKHRUDDIN,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANINDYA PUTRI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

ARI KURNIAWAN, S.H.

FAKHRUDDIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23